



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 1994

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA PLANDAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG TAHUN 1993/1994 - 2003/2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa Kota Plandaan adalah merupakan salah satu Ibukota Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang terletak disebelah Barat Ibukota Kabupaten Jombang, sebagai pusat kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
 - b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan Daerah, Regional dan Nasional, maka dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Pembangunan Kota secara terpadu, dipandang perlu untuk melakukan upaya optimal guna pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menuangkan ketentuan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Plandaan tahun 1993/1994 - 2003/2004 dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;

5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Wilayah Batas Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 - 658 tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1989/1990 - 1993/1994 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1990/ 1991 - 2013/2014 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1994/ 1995 - 1998/1999.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PLANDAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1993/1994 - 2003/2004 .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang secara garis besar disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program - program pembangunan kota ;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

- g. RUTRK dengan kedalaman RDTRK, adalah suatu rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menjamin perkembangan kota dan sebagai dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program serta pengendalian pembangunan kota, baik yang dilakukan Pemerintah maupun masyarakat secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka waktu tertentu ;
- h. Wilayah Kota, adalah Wilayah Perencanaan dan Pertumbuhan Kota yang meliputi desa-desa di Kecamatan Plandaan sebagai berikut :
1. Desa Plandaan
 2. Desa Bangsri.

B A B II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RUTRK dengan Kedalaman RDTRK sebagai rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang Kota dan dasar acuan yang harus dijadikan pedoman bagi penyusunan pelaksanaan program serta pengendalian pembangunan wilayah Kota Plandaan oleh Pemerintah atau masyarakat Tahun 1993/1994 - 2003/2004.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ini dirinci lebih lanjut dalam lampiran Rencana dan Album Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Plandaan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

- (1) RUTRK dengan Kedalaman RDTRK Wilayah Kota Plandaan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang merupakan strategi pengembangan Kota Plandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Peraturan Daerah ini untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ;
- (2) Strategi Pengembangan Kota yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bahwa Kota Plandaan ditetapkan menjadi Bagian Wilayah Kota (BWK) dan pada BWK dibentuk pusat BWK. Selanjutnya disetiap BWK tersebut terbagi dalam beberapa Unit lingkungan dan pada masing-masing Unit lingkungan tersebut di bentuk satu Pusat Unit Lingkungan;

- (3) Dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Plandaan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sepanjang diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (4) Revisi terhadap RUTRK dengan Kedalaman RDTRK dapat dilaksanakan bila hasil evaluasi dimaksud pada ayat (3) pasal ini menunjukkan adanya perubahan dan penyimpangan yang bersifat mendasar .

Pasal 5

RUTRK dengan Kedalaman RDTRK ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di wilayah Kota Plandaan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Plandaan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Jombang 13 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juli 1995 Nomor 406/P
Tahun 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 Seri C pada
tanggal 20 Nopember 1995 Nomor 10/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU

Pembina Tk. I

NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH

Pembina

NIP. 010 068 764

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Juli 1995 Nomor 406/P
Tahun 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1995 Seri C pada
tanggal 20 Nopember 1995 Nomor 10/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Tk. I
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH
Pembina
NIP. 010 068 764

Pasal 5

: Yang dimaksud dengan semua pihak adalah Pemerintah Daerah, termasuk Dinas/Instansi Sektoral, swasta dan warga masyarakat.

Pasal 6 s/d pasal 7

: Cukup jelas.
